

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology (fintech)* melalui layanan *peer-to-peer (P2P) lending* telah memperluas akses pembiayaan masyarakat, tetapi juga mendorong maraknya pinjaman *online ilegal* yang disertai penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Penulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan implikasi yuridis perjanjian pinjaman *online ilegal* serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap debitur sebagai konsumen. Penulisan menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal*) dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada pinjaman *online ilegal* menimbulkan hubungan perikatan berdasarkan hukum perdata, meskipun penyelenggaraannya melanggar ketentuan administratif sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum bagi debitur diberikan melalui instrumen hukum perdata, pidana, dan administrasi, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban dapat ditempuh melalui gugatan perdata, proses pidana, dan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan penegakan hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan debitur secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pinjaman *Online Ilegal*, Data Pribadi, Persekusi.